



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL FARIDA ARYANI  
KELURAHAN BATUA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

NOMOR : 307 TAHUN 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR :

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Nurhidayah Azzahra Kelurahan Batua Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Nomor : 06/RA FA/VI/2010 Tanggal, 17 Juni 2010.

Menimbang : 1. Bawa Ketua Yayasan Nurhidayah Azzahra Kota Makassar yang akan mendirikan Raudhatul Athfah Farida Aryani Kec. Manggala, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/perefikasi yang telah dilaksanakan oleh Kasih Mapenda pada tanggal, 29 Juni 2010.  
2. Bawa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR  
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
FARIDA ARYANI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

PERTAMA : Memberikan persetujuan izin operasional RA Farida Aryani untuk menyelenggrakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.


KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai Tanggal 7 Maret 2011.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 7 Juni 2010



Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.